

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
PRAKTIK MANDIRI BIDAN IDA AFIAN TI PONTIANAK
TENTANG
KERJASAMA PRAKTIK LAPANGAN MAHASISWA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK

Nomor : HK.05.01/1.3/1507/2020

Nomor : 0 / PMD IA / 11 / 0 / 2020

Pada Hari ini Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik kesehatan kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

2. Ida Afianti, A.Md.Keb : Pimpinan Praktik Mandiri Bidan Ida Afianti berkedudukan di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Raffles Resident No. AA 2 Pontianak Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Praktik Mandiri Bidan Ida Afianti Pontianak, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- A. Undang-Undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- C. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem pendidikan Nasional
- D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- E. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman organisasi Rumah Sakit
- F. Permenkes No.38 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja politeknik kesehatan di lingkungan badan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan kementerian kesehatan

- G. Permenkes No 28 tahun 2017 izin dan penyelenggaraan praktik bidan
- H. KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- I. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Praktik Mandiri Bidan Ida Afianti Pontianak, yang selanjutnya disebut "perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

1. Praktik adalah Praktik Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Keperawatan dan Kebidanan, di Bidan Praktik Mandiri Ida Afianti Pontianak ;
2. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Politeknik Kesehatan Kementerian kesehatan Pontianak, Kesehatan Lingkungan, klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan;
3. Pembimbing Praktik adalah seorang Fungsional dibidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Praktik Mandiri Bidan Ida Afianti Pontianak ;
4. Sarana dan Prasarana Praktik Mandiri Bidan Ida Afianti Pontianak, adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Bersalin, Perawatan dan Laboratorium yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktik Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan, Kebidanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktik Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Keperawatan dan Kebidanan di Praktik Mandiri Bidan Ida Afianti Pontianak, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Paraf I	Paraf II
	<i>ns</i>

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Sarana dan Prasarana Praktik Mandiri Bidan serta pembimbing Praktik


PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Bidan Praktik Mandiri serta memberdayakan pembimbing Praktik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktik Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Keperawatan dan Kebidanan.

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktik Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan, dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
2. Perencanaan Praktik dan garis-garis besar pengajaran praktik dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
3. Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktik ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5
Pengawasan

1. PIHAK PERTAMA mengadakan supervise dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktek di Praktik Mandiri bidan Ida Afianti Pontianak ;
2. PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan melaksanakan evaluasi hasil Praktek Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Keperawatan dan Kebidanan dari mahasiswa PIHAK PERTAMA.

Paraf I	Paraf II
	


Pasal 6
Ketenagaan

1. PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktik bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak;
2. PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktik selama kegiatan Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Keperawatan dan Kebidanan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bidan Praktik Mandiri Ida Afianti Pontianak.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktik Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Keperawatan dan Kebidanan, dan ujian praktik di lahan praktik yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktik Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Keperawatan dan Kebidanan, kepada PIHAK KEDUA;
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Praktik Mandiri Bidan sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik kepada PIHAK KEDUA;
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.


Paraf I	Paraf II
	

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik, Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, KeperawatanGigi, Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Keperawatan dan Kebidanan dari PIHAK PERTAMA ;
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Praktik Mandiri Bidan Ida Afianti Pontianak dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA berhak menolak praktik kerja Lapangan mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktik tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktik dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik, Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Keperawatan dan Kebidanan, di Praktik Mandiri Bidan Ida Afianti Pontianak ;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
Biaya Praktik

1. PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Praktik Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan di Praktik Mandiri Bidan Ida Afianti Pontianak, dengan besarnya biaya yang di tentukan oleh PIHAK PERTAMA sebagai honor pembimbing lapangan.
2. Praktik kerja/Praktik Klinik/ujian praktik mahasiswa D-III dan D-IV Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak per orang per hari : Rp. 20.000.-
3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa menggunakan bahan habis pakai medis atau terjadi kerusakan pada peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan praktik yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka segala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas menjadi kewajiban dan atau tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 10
Tata Cara Pembayaran


1. PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktik Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Keperawatan dan Kebidanan, kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif;
2. Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran kami sebagai PIHAK KEDUA akan menunda praktik mahasiswa periode berikutnya sampai pembayaran di selesaikan;
3. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran tunai melalui Kasir Penerimaan Praktik Mandiri Bidan Ida Afianti Pontianak.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 11

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 12

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran,kerusuhan, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
3. Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

Paraf I	Paraf II
	

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak, Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.


BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 14

1. Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximili dan dialamatkan kepada;

PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kemenkes Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu
Telp/Fax : (0561) - 882632
Website : poltekkes-pontianak.ac.id
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com

PIHAK KEDUA : Praktik Mandiri Bidan Ida Afianti
Jalan : Sungai Raya Dalam Komp. Raffles Resident No. AA2
Telp/Fax

2. Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximili pada pengiriman faximili.

Paraf I	Paraf II
	

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari KEDUA BELAH PIHAK;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/amandemen* atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
3. PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak.

PIHAK KEDUA

Pimpinan
Praktik Mandiri Bidan Ida Afianti
Pontianak



Ida Afianti, A.Md.Keb

PIHAK PERTAMA

Direktur,
Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010